



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Brijaya. S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @Panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 484./SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Syawal 1411 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 1991 Masehi, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama - Kabupaten Luwu Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor-, Tanggal 13 Mei 1991;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) hari lamanya lalu kemudian pindah dan menetap di Asrama Pesantren Benteng selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa setelah sekian lama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengangkat seorang anak yang merupakan keponakan Termohon;
4. Bahwa bukannya memberikan ketenangan dan kedamaian dalam rumah ternyata kehadiran anak tersebut justru menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena kebiasaan buruk ponakan Termohon yang selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu;
5. Bahwa selain jadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon kehadiran ponakan Termohon juga sering menggadaikan barang-barang dirumah berupa motor dan bahkan mobil yang sering

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pemohon gunakan pun pernah digadaikan dan hasil gadainya di gunakan untuk konsumsi sabu-sabu dan hal itu sangat membuat malu Pemohon;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang makin tidak harmonis dengan tidak adanya anak kandung yang menjadi keturunan antara Pemohon dan Termohon, walau telah berusaha maksimal selama puluhan tahun, namun tetap saja Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyadari jika perjuangan selama ini sia - sia walau telah dipaksakan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon tetap saja tidak dapat memberikan keturunan;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus membuat Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi dengan beban berat menjalani kehidupan bersama Termohon dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

9. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon;

10. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 13 Desember 2023 dan 21 Desember 2023. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Mei 1991. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan tanda P;
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, -, usia 57 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersamadirumah kediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) hari lamanya lalu kemudian pindah dan menetap di - selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak keturunan akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak sejak Februari 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrag



terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023, atau sudah selama 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, -, usia 26 tahun, mengaku sebagai kemandirian Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersamadirumah kediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) hari lamanya lalu kemudian pindah dan menetap di - selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya dan tidak dikaruniai anak keturunan akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak sejak Februari 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023, atau sudah selama 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu, sehingga akhirnya Pemohon*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 1991, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Mei 1991;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian sejak sejak Februari 2023 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitem permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menjalinkan komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 9 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, perihal Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan ponakan Termohon yang diangkat sebagai anak selalu mabuk-mabukan dan konsumsi barang terlarang jenis sabu-sabu dan bahkan saat ini telah menjual sabu-sabu. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)